

**PROSES PEMBUATAN PERATURAN ADAT LAOT DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN LAUT DI GAMPONG JANTANG
KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ANGGA GUSTIANDA

NIM. 180802071

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025 M / 1446 H

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PROSES PEMBUATAN PERATURAN ADAT LAOT DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN LAUT DI GAMpong JANTANG
KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara

Oleh:

ANGGA GUSTIANDA

NIM: 180802071

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing,

Dr. Said Amirulkama M.M., M.Si.

NIP: 196110051982031007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
PROSES PEMBUATAN PERATURAN ADAT LAOT DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN LAUT DI GAMPONG JANTANG
KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

ANGGA GUSTIANDA
NIM. 180802071

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 April 2025
29 Syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Said Amirulkamar M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Lestari Ak. S.ip
NIP. 1988082020122020

Penguji I,

Penguji II,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001


Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Gustianda
NIM : 180802071
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Alamat : gampong Doi, Ulee Kareng

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 28 April 2025

Yang menyatakan



Angga Gustianda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses pembuatan peraturan adat laot sebagai bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan laut di Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Peraturan adat laot memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung kesejahteraan nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat desa, tokoh adat, dan masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan peraturan adat laot dilakukan melalui musyawarah melibatkan berbagai pihak seperti Panglima Laot, Keuchik, Tuha Peut, Petua Teupin, dan nelayan. Terdapat harapan besar agar aturan ini dapat menciptakan ketertiban, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta menjamin keberlangsungan sumber daya laut. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai hambatan, di antaranya rendahnya partisipasi generasi muda, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan mengoordinasikan berbagai unsur masyarakat. Selain itu, meskipun masyarakat nelayan memiliki profesionalisme tinggi dalam aktivitas melaut, partisipasi aktif dalam forum musyawarah masih fluktuatif. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih inklusif untuk meningkatkan efektivitas peraturan adat laot dan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembentukannya.

Kata Kunci: *Peraturan Adat Laot, Panglima Laot, pengelolaan laut.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, besar rasa syukur peneliti kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, inayah dan juga taufiq serta hidayahnya yang diberikan kepada Peneliti, sehingga Peneliti dapat mengerjakan penulisan skripsi berjudul “Proses pembuatan peraturan Adat Laot Dalam Pengelolaan Kawasan Laut di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar” ini telah mampu Peneliti selesaikan. Shalawat serta salam tidak pernah lupa Peneliti hanturkan kepada sang junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan terhadap tiap ummat manusia hingga sekarang ini.

Skripsi ini Peneliti susun selain sebagai tugas wajib bagi diri Peneliti, juga agar dapat berguna untuk terus dimanfaatkan oleh segenap para pembaca, terutama yang belum memahami mengenai gambaran peraturan adat laot. Tentunya dalam perjalanan penulisan Skripsi ini pasti banyak pihak-pihak yang ikut berperan disaat proses penyelesaiannya, karena demikian maka izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang teramat tulus dan ucapan terima kasih teramat mendalam juga kepada pihak – pihak yang telah membantu Menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Delfi Suganda, S.Hi., LLM. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang teramat banyak peneliti ucapkan kepada Dr. Said Amirulkamar M.M., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kasih dan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Terima kasih yang teramat banyak peneliti ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang memberikan masukan saran dan kritik kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah di berikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebaikannya. Demikianlah kiranya yang mampu Peneliti persembahkan, dan tidaklah lain sebagai harapan dari Peneliti semoga skripsi ini benar-benar bisa bermanfaat bagi para pembaca yang budiman untuk mengulang kaji teori ini. Akhirnya tegur sapa dari para pembaca yang bersifat membangun sangat Peneliti tunggu-tunggu, demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan selanjutnya, Insya Allah.

Banda Aceh, 17 April 2025

Peneliti

(Angga Gustianda)

NIM: 180802071



DAFTAR ISI


Contents

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II 11	
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Teori Proses	13
2.3. Teori Kebijakan Publik.....	14
2.4. Teori Perilaku	17
2.5. Konsep Lembaga Adat	18
2.6. Kerangka Pemikiran	23
BAB III 24	
METODE PENELITIAN	24
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1. Data Primer	26

3.4.2. Data Sekunder	26
3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6.1. Observasi	28
3.6.2. Wawancara	28
3.6.3. Dokumentasi	29
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data	29
3.7.1. Pengujian Kredibilitas Data (<i>credibility</i>)	29
3.7.2. Kebergantungan/Reliabilitas (<i>dependability</i>)	30
3.7.3. Kapasitas/Konfirmabilitas (<i>confirmability</i>)	31
3.7.4. Keteralihan (<i>transferability</i>)	31
BAB IV 32	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Profil Gampong Jantang	32
4.2. Hasil penelitian	34
4.2.1. Proses pembuatan Peraturan Adat laot	34
4.2.2. Hambatan Proses Pembuatan Aturan Adat laot	49
BAB V 61	
PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
Tabel 3. 2 Dimensi dan Indikator Proses	25
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	27



DAFTAR GAMBAR


Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Gampong Jantang..... 33

Gambar 4. 2 Musyawarah Gampong Dalam Pembuatan Peraturan Adat Laot..... 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip	67
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	68
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	69
Lampiran 4 Draf Peraturan Adat Laot Gampong Jantang	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia letaknya berada di antara dua Samudra (Pasifik dan Hindia), memungkinkan Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh berbagai manfaat dalam perekonomian yang sebesar – besarnya. Secara historis, Sebagian wilayah pesisir di Indonesia memanfaatkan laut sebagai bagian dari wilayah kewenangan daerah setempat, seiring dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Posisi Indonesia sebagai negara maritim memberikan keuntungan strategis karena didukung oleh potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Potensi tersebut meliputi sumber daya perikanan, energi, mineral, serta keanekaragaman hayati laut yang tersebar di seluruh wilayah perairan nusantara. Namun demikian, realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan, menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan besarnya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki. Alih-alih memperoleh manfaat ekonomi yang memadai, sebagian besar masyarakat nelayan justru berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia secara umum masih tergolong rendah, dengan karakteristik pendapatan yang fluktuatif dan seringkali berada di bawah garis kemiskinan.

Data empiris menunjukkan bahwa mayoritas kelompok masyarakat miskin di Indonesia tersebar di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, seperti keterbatasan akses terhadap modal usaha, teknologi tangkap yang

sederhana, ketergantungan terhadap musim, serta rendahnya nilai tambah hasil tangkapan akibat minimnya infrastruktur dan sarana pengolahan hasil perikanan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi kekayaan laut yang tersedia dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di wilayah barat Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh perairan laut. Berdasarkan data statistik tahun 2019, jumlah penduduk di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 5,372 juta jiwa, dengan luas wilayah administratif mencapai 57.365,67 km². Secara administratif, Aceh terdiri atas 23 kabupaten/kota, di mana sebanyak 17 di antaranya terletak di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut.

Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, didukung oleh kondisi geografisnya yang strategis. Luas wilayah perairan Aceh mencapai 295.370 km², yang terdiri atas 56.563 km² perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km² wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Panjang garis pantai Aceh sendiri mencapai 2.666,3 km, memberikan peluang yang signifikan bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Potensi perikanan di wilayah Aceh sangat besar dan menjanjikan. Berdasarkan estimasi potensi sumber daya perikanan tangkap, Aceh memiliki potensi produksi perikanan tangkap sebesar ±180.000 ton per tahun. Kondisi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, peningkatan

kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan.

Masyarakat pesisir Aceh berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah, harta kekayaan tersendiri, berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Aceh memiliki 13 lembaga adat, yaitu, Majelis Adat Aceh, Imeum mukim, Imeum chik, Keuchik, Tuha peut, Tuha lapan, Imeum meunasah, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee/uteun, Petua seuneubok, Haria peukan, dan Syahbanda.

Aceh memiliki pola kelembagaan yang menempatkan panglima laot sebagai institusi dalam ketentuan/aturan yang lebih luas. Penyerahan wewenang ini juga di maksudkan sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Penyerahan otoritas (kewenangan) di bidang kelautan dan perikanan kepada pemerintah daerah haruslah di pahami bukan sebagai penyerahan kepemilikan wilayah laut, melainkan penyerahan otoritas pengelolaan semata dalam kerangka otonomi daerah. Panglima laot mempunyai kewajiban menetapkan batas-batas ketentuan mengenai sistem pengelolaan sumber daya laut dan masalah-masalah pelaksanaan sosial dalam suatu ketetapan melaut.

Kelembagaan Panglima Laot menjadi lebih kuat dan efektif dengan adanya pengakuan secara formal dari pemerintah setempat yaitu dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat

Istiadat. Secara Spesifik telah di tetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang di dalamnya mengatur wewenang, tugas dan fungsi panglima laot.

Hukum Adat Laot merupakan sekumpulan norma atau kaidah tidak tertulis yang berlaku di kalangan masyarakat pesisir, khususnya bagi kelompok masyarakat nelayan yang memanfaatkan laut sebagai sumber utama penghidupan. Hukum adat ini berisi ketentuan mengenai tata cara, aturan, serta etika dalam memanfaatkan sumber daya laut, terutama terkait kegiatan penangkapan ikan. Aturan tersebut mencakup aspek teknis perikanan, pembagian wilayah tangkapan, waktu melaut, hingga penyelesaian perselisihan di antara para nelayan.

Sebagai bagian dari sistem hukum adat, Hukum Adat Laot termasuk dalam kategori *The Living Law*, yakni hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, serta terus dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di Provinsi Aceh, keberadaan Hukum Adat Laot memiliki posisi strategis dalam menjaga keteraturan sosial di lingkungan masyarakat nelayan. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga mengakomodasi penyelesaian berbagai persoalan sosial lainnya yang timbul di lingkungan masyarakat pesisir.

Selain itu, Hukum Adat Laot juga merefleksikan kearifan lokal masyarakat Aceh yang mempercayai adanya hubungan spiritual antara manusia dengan alam, khususnya lautan beserta isinya. Dalam konteks ini, norma-norma adat tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, melainkan juga memuat ketentuan terkait tata

krama dan pantangan yang berkaitan dengan dunia gaib, yang dipercaya turut memengaruhi keberhasilan maupun keselamatan aktivitas nelayan di laut.

Dengan demikian, Hukum Adat Laot berfungsi sebagai perangkat sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial-ekologis di wilayah pesisir Aceh. Selain menjadi alat pengendali sosial, hukum adat ini juga berperan dalam konservasi sumber daya perikanan dan pelestarian lingkungan laut secara berkelanjutan, melalui aturan-aturan adat yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat nelayan setempat. Secara lebih spesifik perihal yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan telah di atur di dalam Qanun Aceh nomor 16 Tahun 2002 yang membahas tentang pengelolaan sumber daya perikanan.

Wilayah Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Lhoong, merupakan kawasan pesisir yang memiliki karakteristik sosial-budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan aktivitas kelautan dan perikanan. Salah satu gampong yang terletak di wilayah tersebut adalah Gampong Jantang, di mana masyarakatnya secara turun-temurun menggantungkan hidup dari hasil laut. Salah satu tradisi penangkapan ikan yang masih dipertahankan hingga saat ini di gampong tersebut adalah penggunaan metode meupukat darat, yakni teknik penangkapan ikan dengan menggunakan pukot yang dioperasikan dari daratan menuju ke laut.

Kegiatan ekonomi masyarakat di Gampong Jantang didominasi oleh sektor perikanan tangkap, sejalan dengan kondisi geografisnya sebagai kawasan pesisir. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga kesejahteraan

ekonomi masyarakat setempat sangat bergantung pada hasil usaha penangkapan ikan.

Dalam pelaksanaan aktivitas perikanan, para nelayan di Gampong Jantang mengikuti ketentuan lokal yang secara turun-temurun diwariskan dan disepakati oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai jenis alat tangkap yang diperbolehkan, metode penangkapan ikan yang sesuai, serta waktu-waktu tertentu untuk melaut. Ketentuan ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan lingkungan pesisir. Kesadaran ekologis ini tercermin dalam etika nelayan yang dianut secara kolektif, guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kawasan laut yang lebih baik, teratur, dan berkelanjutan di masa mendatang, diperlukan perumusan aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman bersama bagi masyarakat pesisir. Dalam pembuatannya diperlukan tahapan-tahapan yang terstruktur seperti di mulai dengan Mengidentifikasi Masalah, Penyusunan Agenda, Perumusan Kebijakan, Pengesahan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan lalu Evaluasi Kebijakan. Tahapan tersebut di perlu di lakukan agar aturan adat laot yang nantinya di buat mampu menghasilkan aturan yang efektif, efisien dan diharapkan mampu menjawab segala permasalahan nelayan di Gampong Jantang.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses penyusunan aturan adat laot sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya

tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan aturan adat laot. Kurangnya kepedulian dan keterlibatan aktif dari masyarakat nelayan menyebabkan proses musyawarah adat menjadi berlarut-larut dan tidak mencapai kesepakatan dalam waktu yang efisien. Selain itu, faktor kelembagaan juga turut memengaruhi, di mana aparat desa atau pemerintahan gampong kerap kali kurang memberikan perhatian terhadap kondisi kawasan laut lokal. Akibatnya, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya aturan adat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dan ketertiban sosial di wilayah pesisir menjadi terabaikan. Kondisi tersebut juga ditemukan di Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi lokasi perhatian dalam penelitian ini. Di wilayah tersebut, hambatan dalam proses penyusunan dan penegakan aturan adat laot dapat menjadi faktor yang menghambat upaya pelestarian lingkungan laut serta penguatan tata kelola perikanan berbasis masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang didapati oleh peneliti di lapangan, peneliti mencoba meninjau lebih lanjut tentang isu tersebut dengan menggunakan kajian ilmu Administrasi negara dengan formulasi penanganan berdasarkan tahapan kebijakan publik berupa penyusunan draft aturan adat laot berbasis hasil musyawarah bersama nelayan dan tokoh adat. Maka daripada itu, peneliti mengusungkan skripsi ini dengan judul “Proses Pembuatan Peraturan Adat Laot Dalam Pengelolaan Kawasan Laut di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa yang ingin dijadikan sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Pengupayaan tokoh adat gampong untuk membuat peraturan adat laot dalam pengelolaan kawasan laot di Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong Aceh Besar.
2. Terdapat hambatan dalam proses pembuatan peraturan adat laot di Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong Aceh Besar.

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar identifikasi yang telah di sebutkan di atas maka dengan ini peneliti merumuskan pembahasan yang akan terfokus pada sebagai berikut:

1. Proses pembuatan peraturan adat laot dalam pengelolaan Kawasan Laot di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Aceh Besar?
2. Apa hambatan dalam proses pembuatan peraturan adat laot di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk memenuhi tugas perkuliahan di akhir semester dalam cara menggapai gelar sarjana ilmu administrasi negara, penulisan ini juga bertujuan untuk hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui proses dalam pembuatan peraturan adat laot di gampong jantang kecamatan lhoong aceh besar.

2. Untuk memahami apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pembuatan peraturan adat laot di gampong jantang kecamatan lhoong aceh besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya tulisan ini bukan hanya untuk diri peneliti semata, tapi juga di harapkan bermanfaat sebagai penelitian secara:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti tentang pembahasan ilmu pengetahuan mengenai gambaran proses pembuatan peraturan adat laot ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi kampung-kampung lain yang berada di Kawasan pesisir agar ikut membuat peraturan adat laot di Kawasan masing-masing dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan adat laot dalam pengelolaan wilayah di pesisir.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang baik terhadap laut memiliki manfaat yang besar dalam jangka panjang. Dengan kesadaran ini, penggunaan sumber daya laut dapat ditingkatkan secara efisien dan teratur, sehingga potensi laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Bagi Nelayan

Penting untuk memahami metode penangkapan ikan yang benar dan efisien, serta mengenali metode yang dapat berdampak buruk di masa depan. Memiliki pemahaman ini membantu untuk memberikan panduan kepada para nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan secara bertanggung jawab dan tidak sembarangan, sehingga dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut.

